

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Hukum sendiri merupakan suatu perangkat norma-norma, baik yang benar maupun yang salah, dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mengikat sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, serta dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan, sehingga hukum bukan hanya menjadi Undang Undang dan tidak harus diciptakan oleh pemerintah, tetapi cukup diakui dan meliputi perkembangan dari berbagai konvensi internasional.¹

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian guna untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perkembangan masyarakat terjadi pergeseran pola kehidupan masyarakat yang terkadang dari pergeseran pergeseran itu menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial yang berakibat timbul pemikiran untuk melakukan kejahatan. Perihal penanganan Kejahatan itu merupakan tugas negara sebagai sebuah lembaga berdaulat yang mengatur kehidupan seluruh komponen di dalamnya dan salah satu upaya dalam mencegah kejahatan ialah melalui hukum pidana.² Hukum pidana bersifat hukum publik, dan hukum pidana dibagi menjadi dua bagian : hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang pelaku tindak pidana,

¹ Akmal Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum Sampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 1-2.

² Bard Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: kencana Media Group hlm. 48

tuntutan pidana dan sanksi pidana, sedangkan hukum pidana formil mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana materil. Hukum pidana yang dirumuskan dalam KUHP merupakan ketentuan hukum materil, sedangkan hukum acara pidana (KUHP) memberikan ketentuan hukum pidana formil. Hukum Acara Pidana mengatur tata cara beracara dalam ruang lingkup pidana, dengan demikian terdapat aturan - aturan untuk menegakkan hukum pidana materil. Dalam hukum acara pidana diatur segala prosedur beracara dari tingkat kepolisian, kejaksaan sampai pada tingkat pengadilan, yang mana pada tingkat pengadilan terdapat proses pembuktian yang memegang peranan penting untuk menyatakan seseorang apakah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Dengan demikian Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah menggunakan peraturan Perundang-Undangan dan keyakinannya bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa :



“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan ini dirumuskan dalam hal menjamin terpeliharanya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atau tidak bersalah, ia harus diperiksa di pengadilan guna membuktikan apakah terdakwa memang melakukan perbuatan yang dituduhkan. Pembuktian merupakan aspek yang sangat krusial dalam menemukan titik terang dalam kasus Pidana. Pembuktian adalah kegiatan membuktikan dalam arti menampilkan bukti bukti yang telah di temukan. Adami Chazawi menyatakan, bahwa

arti pembuktian pada sidang pengadilan, sebenarnya digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Bagian Kegiatan mengungkap Fakta
2. Bagian Menganalisa realita dan sekaligus menganalisisasikan hukum.³

Dalam Pasal 183 Ayat (1) menyebutkan ada 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu :

- a) Keterangan Saksi,
- b) Keterangan Ahli,
- c) Surat,
- d) Petunjuk, dan
- e) Keterangan Terdakwa

Apabila Penyidik tidak menemukan alat bukti sesuai yang telah disebutkan dalam KUHAP maka penyidik dapat menggunakan alat bukti yang diatur dalam Undang Undang khusus, doktrin atau pendapat para ahli dibidang hukum serta yurisprudensi.⁴ Salah satu upaya pembuktian kasus pidana adalah dengan mencari informasi mengenai peristiwa pidana yang didapat oleh panca indera (penglihatan, pendengaran, penciuman dan peraba) terhadap seseorang yang kemudian dikenal sebagai saksi. Alat bukti berupa keterangan saksi merupakan cara pembuktian yang paling diminati dalam perkara pidana, karena pada kenyataannya tidak mungkin ada perkara pidana tanpa keterangan saksi, dan hampir semua alat bukti dalam perkara pidana selalu bergantung pada penelaahan terhadap alat bukti saksi. Agar keterangan saksi memiliki nilai kekuatan hukum maka harus memenuhi Ketentuan berikut :

- 1) Mengucapkan Sumpah sebelum memberikan keterangan,

³ Adam Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, hlm.21

⁴ Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses, hlm. 22.

- 2) Keterangan yang diberikan harus didasarkan pada informasi yang didapat baik di lihat sendiri, dengar sendiri, dan alami sendiri,
- 3) Keterangan saksi diberikan dalam sidang pengadilan,
- 4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup sesuai ketentuan asas *unus testis nullus testis*,
- 5) Kekuatan saksi berdiri sendiri.⁵

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP berikut :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang sama sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama sama sebagai terdakwa.⁶

Eksistensi seorang saksi menjadi kunci dalam mengungkap kebenaran materil terhadap suatu tindak pidana, namun yang menjadi permasalahan apabila dalam suatu peristiwa pidana tidak ada saksi maka hal ini berakibat pada penegak hukum akan kesulitan dalam mengungkap kebenaran sehingga terhambatnya kebenaran materiil. Dalam perkara pidana seorang terdakwa dapat dijadikan sebagai saksi dalam persidangan apabila dalam persidangan tidak mencukupi alat bukti yakni sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, seorang pelaku dijadikan sebagai saksi yang mana dalam istilah nya dikenal sebagai Saksi Mahkota. Seperti, kasus yang akan penulis bahas yaitu kasus penganiayaan berujung pada kematian yang terjadi di pelabuhan Teluk Bayur pada hari Rabu 1 Januari 2020 yang melibatkan 2 orang satpam (security) yaitu Efendi Putra dan Eko Sulistiyono yang mana Efendi Putra (Terdakwa)

⁵ M Yahya Harahap, 2007, *Op. cit.*, hlm. 286-290.

⁶ Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 260

melakukan tindak pidana penganiyaan yang dibantu oleh rekannya Eko Sulistiyono (Terdakwa) terhadap Adek Firdaus (Korban). Dengan kronologis sebagai berikut, Bahwa terdakwa EFENDI PUTRA Bin STAFRIL Pgl. PENDI bersama-sama dengan saksi EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono sebagai Security di area dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Padang melakukan patroli dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah melaksanakan apel pada jam 19.30 Wib terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono mulai melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga beton umum, kemudian sekira pukul 21.00 Wib mereka mengantarkan jurnal ke setiap pos jaga, setelah melaksanakan semua tugasnya terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono Kembali ke kantor, kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Kembali melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga umum, sesampainya di di dermaga umum, terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk menunggu di pos jaga PT CSK, sedangkan saksi Eko Sulistiyono berpatroli sendirian dengan berjalan kaki kearah dermaga semen curah (dermaga VII) lalu duduk didalam pos jaga, sekira satu jam kemudian saksi Eko Sulistiyono melihat korban Adek Firdaus berjalan dari arah . dermaga beton menuju kearah dermaga semen curah, karena melihat ada seseorang masuk ke area dermaga maka saksi Eko Sulistiyono keluar dari pos jaga dan menghampiri korban, lalu saksi Eko Sulistiyono menegur korban dan menanyakan apa keperluannya dan dijawab oleh korban bahwa dia hendak memancing, mengetahui hal itu saksi

Eko Sulistiyono memerintahkan agar korban keluar dari area dermaga karena tidak diperbolehkan ada kegiatan memancing ditempat tersebut, tetapi korban berbalik arah dan berjalan menuju arah keluar pelabuhan, saksi Eko Sulistiyono mengikuti korban dari belakang dan saat melewati terdakwa yang sedang duduk di dalam pos jaga PT CSK, saksi Eko Sulistiyono memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada orang bernama Adek Firdaus masuk tanpa izin ke area pelabuhan dan saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ada melihat korban lewat di tempat itu tetapi terdakwa mengatakan tidak melihatnya, kemudian saksi Eko Sulistiyono kembali mencari keberadaan korban dan melihat korban menuju ke dalam area mess PT CSK maka saksi Eko Sulistiyono mengikuti korban menuju mess PT CSK, sesampainya di mess PT CSK, saksi menemukan korban hendak masuk ke lantai dua mess tersebut, maka saksi Eko Sulistiyono meminta bantuan kepada terdakwa dengan cara memberitahukan melalui isyarat mengarahkan cahaya senter kepada terdakwa, kemudian saksi Eko Sulistiyono menyuruh korban untuk turun dan korbanpun turun sambil mengomel dan mengeluarkan kata kata kasar kepada saksi Eko Sulistiyono, setelah korban turun dan berada di dekat saksi Eko Sulistiyono, saksi menarik lengan jaket yang dipakai korban tetapi korban melakukan perlawanan terhadap saksi Eko Sulistiyono dengan meninju saksi Eko, lalu saksi Eko Sulistiyono membalas dengan memukul tongkat leter T yang dipegangnya kepada korban, lalu korban menangkis tongkat tersebut sehingga terlepas dari tangan saksi Eko Sulistiyono, kemudian terjadi perkelahian antara saksi Eko Sulistiyono dengan korban yaitu saksi Eko Sulistiyono memukul dada dan lengan korban dengan tangannya, pada saat perkelahian itu berlangsung, terdakwa yang sebelumnya sudah mendapatkan kode permintaan bantuan dari saksi Eko Sulistiyono, berjalan menuju mess PT CSK, saat terdakwa berada di dekat lokasi terjadinya perkelahian antara saksi Eko Sulistiyono dan korban tersebut, terdakwa melihat korban sedang memegang pisau di tangan kanannya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Eko Sulistiyono mundur dan langsung mendekati korban lalu terdakwa memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya ke belakang punggung

korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah lalu terdakwa mendorong tubuh korban sehingga tersandar ke dinding mess PT CSK, setelah pisau itu terjatuh, terdakwa menundukkan badannya hendak mengambil pisau tersebut, saat terdakwa sudah memegang pisau tersebut terdakwa melihat kearah korban dan ternyata korban membuka jaketnya dan mengeluarkan sebilah golok dari balik jaket yang dipakainya, korban hendak mengayunkan golok tersebut kearah terdakwa, maka terdakwa berniat mendahului, sebelum korban menusukkan golok itu kepada terdakwa maka terdakwa terlebih dahulu menusukkan pisau yang dipegang ditangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut kearah dada korban satu kali dan kearah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup. Akibat Perbuatan Terdakwa (Efendi Putra) dan saksi Eko Sulistiyono tersebut, korban Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai meninggal dunia dan menurut Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/I/2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang dengan kesimpulan bahwa, Dari pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada dada kiri akibat luka tusuk pada sela tulang dada keempat menembus paru paru kiri serta menembus kantong jantung sampai otot jantung sebelah kiri dan terdapat darah di kantong jantung (gagal jantung) yang disebabkan trauma tajam.

Pada sidang Pengadilan Saudara Efendi Putra (Terdakwa) secara sah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sedangkan Saudara Eko Sulistiyono (Terdakwa) dalam sidang Pengadilan secara sah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal 351 ayat (1) yaitu melakukan Tindak Pidana Penganiayaan. Dalam hal ini, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa (Efendi Putra) tersebut tidak serta merta dilakukan secara langsung namun sebelumnya diiringi dengan tindak pidana lain yang dilakukan oleh rekan terdakwa Eko Sulistiyono. Disini rekan terdakwa yaitu Eko Sulistiyono yang juga berstatus sebagai terdakwa

(penuntutan dilakukan secara terpisah) dijadikan sebagai Saksi Mahkota dalam perkara ini dikarenakan kurangnya Alat bukti saksi yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri kejadian tersebut.

Mengenai istilah saksi mahkota sendiri tidak disebutkan oleh KUHAP dan penjelasannya, Istilah Saksi Mahkota disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa :

Saksi Mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

Aturan mengenai Saksi Mahkota belum diatur secara jelas dalam Undang Undang dalam praktiknya Penggunaan Saksi Mahkota diperbolehkan sesuai arahan Putusan Mahkamah Agung nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, Menyatakan bahwa Jaksa Penuntut umum diizinkan oleh Undang Undang mengajukan terdakwa lainnya yang ikut serta dalam melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat berkedudukan sebagai terdakwa bukan sebagai saksi, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian (Gesplits). Namun penggunaan Saksi Mahkota juga mendapat pertentangan salah satunya dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo. Nomor 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, yang mana Saksi Mahkota yang juga berstatus sebagai Terdakwa dituntut untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya di persidangan, tentu ini menciptakan tekanan psikis bagi terdakwa. Padahal dalam Peraturan Perundang-Undangan terdakwa punya hak untuk Ingkar.

Dengan menjadikannya sebagai saksi dalam perkara yang ia sendiri terlibat di dalamnya secara tidak langsung memaksa terdakwa mengakui perbuatannya, yang mana ini bertentangan dengan asas *non self incrimination*. Asas *non self incrimination* ialah asas bagi seorang terdakwa untuk berhak tidak memberikan keterangan yang akan merugikannya dipersidangan.

Tidak adanya aturan yang secara jelas mengatur mengenai Saksi Mahkota dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga hal ini menimbulkan sebuah Pertanyaan dimana nantinya akan dipertanyakan bagaimana kedudukan dan kekuatan kesaksian Saksi Mahkota dalam persidangan serta bagaimana dengan perlindungan hukum terhadap Saksi Mahkota. Oleh karena itu dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti terkait Saksi Mahkota dalam bentuk skripsi sebagai syarat kelulusan dengan Judul. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENGANIYAAN (Studi Perkar Nomor 373/Pid.B/2020/PN Padang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas terkait eksistensi Saksi Mahkota dalam Persidangan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan dan Kekuatan Saksi Mahkota di Persidangan Perkara Nomor 373/Pid.B/2020/PN Padang ?
2. Bagaimana Peranan Saksi Mahkota di Persidangan dalam Perkara Nomor 373/Pid.B/2020/PN Padang ?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Saksi Mahkota dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan Saksi Mahkota dalam Perkara Nomor 373/Pid.B/2020/PN Padang.
- b) Untuk mengetahui bagaimana peranan Saksi Mahkota dalam Perkara Nomor 373/Pid.B/2020/PN Padang.
- c) Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Saksi Mahkota dan Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya dalam hal pembuktian.
 - b. Hasil Penelitian ini dapat menambah literatur, referensi dan bahan-bahan informasi ilmiah serta pengetahuan dibidang hukum, khususnya dalam memberikan suatu penjelasan mengenai Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada pihak terkait mengenai Saksi Mahkota sebagai alat bukti di persidangan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan manfaat tentang perkembangan ilmu hukum acara pidana bagi masyarakat umum khususnya mengenai eksistensi Saksi Mahkota di Pengadilan, sehingga dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan tentang peranan keterangan Saksi Mahkota sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di Persidangan.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kebenaran. Sehingga dapat menjawab pertanyaan pertanyaan yang muncul tentang objek penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan karena dilakukan secara sistematis, metodologi, dan analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif yaitu metode pendekatan masalah dengan mengkaji lebih dalam mengenai suatu masalah dengan melihat Konsep-konsep, teori-teori dan asas hukum serta peraturan Perundangan Undangan yang berlaku.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala dan peristiwa yang terjadi di lapangan dan menghubungkannya dengan teori teori hukum dan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh didapat dari :

Penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu Data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi ini dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen yang telah ada yang mencakup, Buku-buku, karya ilmiah, peraturan Perundang-Undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a) Bahan Hukum Primer


1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Putusan MA No. 1986 K/Pid/1989
5. Putusan MA No. 1174/Pid/1994 dan No. 1592 K/Pid/1994

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang mencakup buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder




seperti, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan Perundang-Undangan dan penelitian terdahulu mengenai hal hal yang berkaitan dengan topik penelitian.⁷

5. Analisis data

Analisis dalam penelitian ini ialah secara kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan dan menggambarkan serta menguraikan data, baik data primer maupun sekunder yang diperoleh pada penelitian ini, yang mana kemudian dibuat kesimpulan secara induktif yaitu secara khusus dari putusan hakim terkait dengan penggunaan Saksi Mahkota yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif atau yang bersifat umum.



⁷ Ronny Hanitiyo Soemitro, 1990, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 68